



PUTUSAN

NOMOR : 02 / Pdt / 2015 /PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

Ny. LILY MULIONO, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Taman Wahidin Kav. No. 103 Rt.005/Rw. 001 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PELAWAN** ;-----

L A W A N

1. **Tn. ANDI LIEM ALIAS ACIEN**, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Cipto Mangunkusumo No. 45 Rt.04/Rw.09 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon-Jawa Barat., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I Semula TERLAWAN I**;-----

2. **PT. BANK MEGA Kantor Pusat Jakarta cq PT. BANK MEGA Cabang Cirebon** beralamat Kantor di jalan Yos Sudarso No. 2 Kota Cirebon., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II Semula TERLAWAN II**; -----

3 **Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang**

Hal 1 dari 10, Putusan Nomor 02/Pdt/2015/PT. Bdg



(KPKNL) Cirebon, beralamat Di jalan Dr.
Wahidin Sudirohusodo No. 48 Kota Cirebon.,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
III Semula TERLAWAN III;-----

4. Pemerintah Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi

Jawa Barat cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Majalengka, Beralamat Kantor di jalan Gerakan Koperasi No. 41, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT**
TERLAWAN ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA NYA

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan yang
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal
21 Agustus 2014 Nomor : 06 / Pdt.Plw / 2014 /PN. Mjl, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI:

DALAM PROVISI :-----

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan; -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perlawanan ini sebesar Rp. 2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka , yang menyatakan bahwa
pada tanggal 25 Agustus 2014, Pembanding / Pelawan telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding atas perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 06/Pdt.Plw/ 2014/PN.MJL, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I,II,III / Terlawan I,II,III dan Turut Terbanding/ Turut Terlawan masing-masing tanggal 01 September 2014, 02 September 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014 ;-----

Membaca Memori banding dari Pembanding semula Pelawan ter tanggal 02 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 02 September 2014, dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I,II dan III/ Terlawan I,II dan Terlawan III dan Turut Terbanding/ Turut Terlawan pada tanggal 03 September 2014 dan tanggal 09 September 2014, 10 September 2014,dan tambahan memori banding tertanggal 09 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 10 Oktober 2014 dan telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II,III/ Terlawan I,II,III pada tanggal 22 Oktober 2014 dan kepada Turut Terbanding/ Turut Terlawan tertanggal 14 Oktober 2014;-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding I,II,III / Terlawan I,II,dan III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 25 September 2014, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Pembanding/ Pelawan tertanggal 01 oktober 2014, dan tambahan Kontra memori banding dari Terbanding II/ Terlawan II tertanggal 05 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tertanggal 06 Nopember 2014 dan telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Pelawan / Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2014, kepada Terbanding I,III/ Terlawan I,III pada tanggal 13 Nopember 2014 dan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan pada tanggal 07 Nopember 2014;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 06/Pdt. Plw/ 2014/PN.Mjl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka, untuk memberi kesempatan kepada pihak Pembanding / Pelawan, dan Terbanding I,II,III / Terlawan I,II,III dan Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 09 Oktober 2014 dan tanggal

Hal 3 dari 10, Putusan Nomor 02/ Pdt/2015/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2014, dan tanggal 17 Oktober 2014, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding. semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pembanding adalah Termohon Eksekusi Terbanding I adalah Pemohon Eksekusi terhadap perkara Eksekusi Nomor 01/Pdt. Eks.HT/ 2014/ PN. Mjl melalui Pengadilan Negeri Majalengka terhadap aset Pembanding atas 4 (Empat) bidang tanah dan bangunan pabrik pemotongan kayu jati dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 642, No, 625, No. 664 dan Nomor 665 atas nama pembanding (Lily Muliono) seluas 4362 M2 yang terletak di desa Majasuka Kecamatan Palasah, kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang mana terhadap objek Eksekusi tersebut terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan saat ini telah menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Reg Nomor 81/ Pdt.G/ 2013/ PN.Cn di Pengadilan Negeri Cirebon;-----
- Bahwa sesuai dengan keberatannya yang diajukan oleh Pembanding dalam perlawanan atas perkara Eksekusi Nomor 01/ Pdt.Eks. HT/ 2014/ PN. MJL melalui Pengadilan Negeri Majalengka pada point Nomor 10 (sepuluh), keberatan kesembilan sebagai keberatan yang prinsipil, sebagai ternyata Pembanding memiliki atas 5 (lima) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak Milik Nomor 624, 625, 664, 665 dan 685 dimana diatas hamparan tanah tersebut telah berdiri bangunan Pabrik pemotong kayu jati yang masih aktif memproduksi dan eksis sampai saat ini telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak lima puluh (50) orang dari Masyarakat setempat, dengan pendidikan rata-rata dari sekolah dasar (SD) yang merupakan satu-satunya sebagai masa pencarian bekerja oleh karena itu secara fakta hukum perdata eksekusi Nomor 01/ Pdt.Eks.HT/ 2014/ PN.Mjl “ harus di tunda “ sebelum adanya putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk menghindari putusan yang tumpang tindih;-----

Hal 4 dari 10, Putusan Nomor 02/ Pdt/2015/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena objek tanah dan bangunan yang jadi sengketa dalam perkara ini adalah pabrik yang memenuhi kriteria sebagaimana diuraikan oleh Dr. Purnama Tiona Sianturi, SH M. Hum dalam buku perlindungan Hukum terhadap pembeli barang jaminan tidak bergerak melalui lelang, halaman 425 tersebut, sehingga apabila akan di lelang maka penentuan harga limitnya harus di dasarkan pada penilaian oleh penilai Independen yang telah mempunyai surat ijin usaha perusahaan Jasa penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan per Undang-undangan;-----
- Bahwa kenyataannya Terbanding II/ Terlawan II selaku Penjual Pemohon lelang dalam menentukan harga limit tidak menggunakan jasa Penilai Independen, oleh karena itu harga limitnya sangat rendah apabila dibandingkan dengan harga yang sebenarnya atas tanah dan bangunan tersebut;-----
- Bahwa oleh karena penentuan harga limit tidak menggunakan jasa Penilai Independen yang telah mempunyai surat ijin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan per Undang- undangan, maka pelelangan yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Cirebon atas permohonan IRMAN PERMANA BRANCH MANAGER SME, PT Bank Mega TBK cabang Cabang Cirebon atas 4 (empat) bidang tanah dalam satu hamparan beserta bangunan yang ada diatasnya terdiri dari SHM Nomor 625 Luas 1.840 M2 , SHM Nomor 624 luas 1.800 M2, SHM Nomor 664 Luas 1800 M2, SHM Nomor 664 Luas 478 M2, SHM Nomor 665 luas 244 M2 atas nama Nyonya LILI MULIYONO dan Tuan DEDI MULIONO terletak di Jalan Raya Cirebon Bandung, Kabupaten Majalengka, dengan Pembeli ANDI LIEM (Terbanding I / Terlawan I) dengan harga pembelian Rp. 751.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) sesuai dengan kutipan risalah lelang Nomor 462/ 2013 tertanggal 23 Oktober 2013, adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut Terbanding I semula terlawan I telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terbanding I semula Terlawan I dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat terbanding I/

Hal 5 dari 10, Putusan Nomor 02/ Pdt/2015/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlawan I yudex facti tidaklah salah dalam menerapkan hukum karena terbukti dari bukti surat yang diajukan oleh pembanding/ pelawan tidak ada satu pun yang membuktikan dalil perlawanannya disamping itu pula pembanding tidak membawa saksi satupun untuk memperkuat dalil perlawanannya maka di dapat fakta jelas dan amat terang kalau pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil di dalam perlawanannya;-----

- Bahwa putusan Judex fakti Pengadilan Negeri Majalengka halaman 50 sampai dengan halaman 60 sudah tepat dan benar dimana putusan tersebut berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/ pelawan serta Para terbanding/ Para terlawan dihubungkan dengan dengan fakta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 323/ K/ Sip/ 1968 yang menyatakan “ suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat di batalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum “ maka di dapat fakta jikalau Pembanding sudah tidak berhak lagi atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 625 Luas 1.840 M2 Nomor 624 seluas 1800 M2, SHM Nomor 664 seluas 478 M2 sertifikat Hak Milik Nomor 665 luas 244 M2, oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pembanding adalah tidak berdasarkan hukum;-----
- Bahwa dalil Pembanding yang menghubungkan dengan Instruksi MARI Nomor 248 K/ 5216/ M/ tanggal 13 Februari 1958 Jo SEMA Nomor 63/ 1971/ tanggal 17 Mei 1971 Jo SEMA Nomor 3 / 1971 Jo SEMA No. 13 / 1964 tanggal 10 Juli 1964 Jo SEMA Nomor 5 / 1969 tanggal 2 Juni 1969 adalah tidak relevan dengan perkara aquo karena SEMA tersebut berkenaan dengan Eksekusi terhadap putusan Pengadilan sedangkan dalam perkara Aquo adalah Ekskusi Reel dan lelang Hak tanggungan yang memiliki kekuasaan Eksekutorial artinya nilai yang sama dengan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Perlawanan pembanding patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, terbanding II semula Terlawan II telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal 6 dari 10, Putusan Nomor 02/ Pdt/2015/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terbanding II/ semula Terlawan II pertimbangan hukum Judex fakti Pengadilan Negeri Majalengka tersebut diatas, sangat jelas dan terang sesuai dengan Per Undang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman ke 60 putusan Nomor 06/ Pdt.Plw/ 2014/ PN.Mjl yang pada intinya menyatakan :-----
- Pengajuan perlawanan hanya dapat dilakukan sebelum pelelangan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/ sip/ 1971 tanggal 31 Agustus 1977 yang isinya adalah bahwa formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi sudah selesai sebelum Eksekusi dijalankan, apabila eksekusi sudah selesai dijalankan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap pembatalan eksekusi haruslah melalui gugatan dst";-----
- Bahwa berdasarkan fakta dalam pertimbangan diatas, oleh karena eksekusi lelang dilaksanakan secara sah oleh terlawan III dan terlawan I sebagai pemenang lelang yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar maka tidak ada alasan untuk Terlawan I, terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara serta sangat beralasan menurut hukum untuk petitum pelawan harus di tolak;-----
- Bahwa Pelelangan Umum yang dilakukan oleh Terbanding III/ terlawan III atas objek jaminan aquo sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu upaya dan langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh Terlawan II selaku kreditur yang sah dan beritikad baik untuk mengambil pelunasan piutangnya, dimana hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh dan antara Debitur dengan Kreditur sesuai dengan Pasal 2 APHT yang berbunyi;-----
- Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian;-----

Hal 7 dari 10, Putusan Nomor 02/ Pdt/2015/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dengan seksama Memori banding dari Pemanding semula Pelawan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat : bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya pengulangan tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu keberatan memori banding dari pemanding semula pelawan patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik dalil-dalil gugatan pemanding semula Pelawan, maupun jawaban dan eksepsi Terlawan II, Terlawan III / Terbanding II, III dan Turut terlawan / Turut Terbanding , bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dimuka persidangan Majelis Hakim tingkat pertama , berita acara persidangan Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 06/ Pdt/ Plw / 2014/ PN.Mjl, tanggal 21 Agustus 2014, Memori banding dan Kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya telah tepat dan benar karena telah menguraikan semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan tingkat pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan negeri Majalengka Nomor 06/ Pdt/ Plw/ 2014/ PN. Mjl tanggal 21 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemanding semula pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka pemanding semula Pelawan harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan di bawah ini;-----

Mengingat Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR, Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun

Hal 8 dari 10, Putusan Nomor 02/ Pdt/2015/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang kekuasaan kehakiman serta Peraturan Per Undang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 06/ Pdt/ Plw/ 2014/ PN. Mjl yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah, diputus pada hari : Jumat tanggal 13 Februari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung oleh kami : **H. SYAMSUL ALI,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **WILLEM DJARI,SH** dan **ENOS RADJAWANE,SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor : 02/PEN/ PDT/2015/PT.BDG., putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 . dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **Hj. NURMADIAH NURDIN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

WILLEM DJARI,SH

Ttd

ENOS RADJAWANE,SH,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

H. SYAMSUL ALI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. NURMADIAH NURDIN,SH.MH

Hal 9 dari 10, Putusan Nomor 02/ Pdt/2015/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-
- Pemberkasan Rp. 139.000.-+

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)